



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR :Kd.11.25/4/PP.00/ 2012 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
RAUDLOTUL ATHFAL" SABILUL HUDA "
DESA BAWANG KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Pengurus Raudlotul Athfal (RA) " Sabilul Huda "Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang tertanggal 4 Juni 2012 Nomor : 03/4/RA/SBH HD/2012
 - b. Hasil Penelitian Pendirian Raudlotul Athfal oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang tanggal 18 Januari 2013
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan terhadap Raudlotul Athfal (RA) " Sabilul Huda " Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.
 - b. Bahwa Raudlotul Athfal (RA) " Sabilul Huda " Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudlotul Athfal.
 - 5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor, E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHLATUL ATHFAL "SABILUL HUDA" DESA BAWANG KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlotul Athfal (RA) " Sabilul Huda " Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.
- Kedua : Kepada Raudlotul Athfal (RA) " Sabilul Huda " Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhlatal Athfa yang di keluarkan Kementerian Agama.
- Ketiga : Kepada Raudlotul Athfal (RA) " Sabilul Huda " Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlotul Athfal (RA) " Sabilul Huda " Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang tidak sesuai dengan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlotul Athfal (RA) " Sabilul Huda " Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 29 Januari 2013



KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG

MOCH. BISRI

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Pengawas RA/MI Kecamatan Bawang.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Batang
Nomor : 212 Tahun 2013
Tanggal : 29 Januari 2013

NO.	NAMA RAUDHLATUL ATHFAL	ALAMAT	Nomor Setatistik
1.	RA "SABILUL HUDA"	Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang	101233250114

